



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Karang Bejelo, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lendang Kekah, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suparjo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Suparjo, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Praya, Lombok Tengah, NTB berdasarkan surat kuasa nomor 07/SK/CG/JO/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 239/SK/Pdt./2023/PA.Pra tanggal 06 April 2023,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/47/III/2017, tertanggal 14 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - o Anak Pertama usia 4 tahun;
 - o Anak Kedua usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok yang menyebabkan pertengkaran yang disebabkan oleh seringnya berselisih paham;
 - o Bahwa Pemohon tidak suka terhadap sikap pemohon yang ingin menang sendiri dan suka mengatur Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon merasa risih dengan Termohon yang sering berkata kotor kepada dirinya;
 - o Bahwa akhirnya pemohon menceraikan termohon secara lisan dan menyerahkan termohon kepada orang tuanya;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 250.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 2 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000;
 - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahyaril Nurin Gausia, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita angka 1 dan 2, terkait peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah menikah dan anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon membenarkan;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita angka 3, Termohon memberikan jawaban: bahwa benar sejak bulan Oktober 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, namun tidak benar Termohon selalu ingin menang sendiri dan suka mengatur Pemohon, yang benar Termohonlah yang sering mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon, Termohon hanya sekali berkata kotor kepada Pemohon, itupun karena Termohon baru saja mengetahui bukti perselingkuhan Termohon pada tanggal 23 September 2022 dan pada tanggal 24 September 2022, Pemohon dan Termohon bertengkar dan pada saat itu Termohon mengucapkan kata kotor kepada Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2022, Pemohon mentalak Termohon melalui Kadus dan pada tanggal 14 November 2022, Pemohon menyerahkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dengan perantara paman Pemohon dan Pak Kadus;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan selama berpisah Pemohon hanya 2 (dua) kali menitipkan uang untuk anak-anaknya di bibi warung masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dari Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon dan anak-anak masih membutuhkan Pemohon sebagai ayahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian sukarela, Majelis memerintahkan para pihak untuk melaksanakan perdamaian sukarela dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., selaku Hakim Mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Hakim Mediator Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., tertanggal 31 Januari 2023 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Bahwa telah dibacakan hasil kesepakatan damai sebagian tersebut pada sidang tanggal 31 Januari 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian atas sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Umum

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

BAB II

Perceraian Secara Baik

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

BAB III

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Pasal 3

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama bersedia memberikan kepada Pihak Kedua berupa: Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Pasal 4

Halaman 5 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama bersedia memberikan Mut'ah kepada Pihak Kedua berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

BAB IV

Hak Asuh dan Nafkah Anak

Pasal 5

- 1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Anak Pertama usia 4 tahun, laki-laki, usia 4 (empat) tahun dan Anak Kedua usia 3 (tiga) tahun;
- 2) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) di atas yang akan diserahkan melalui Pihak Kedua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 3) Biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) di atas menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.

Pasal 6

- 1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) di atas disepakati diberikan kepada Pihak Kedua, tetapi Pihak Pertama selaku Ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak-anak tersebut dengan cara-cara yang wajar.
- 2) Interaksi Pihak Pertama dengan anak tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua.

Halaman 6 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Apabila ada perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

BAB V

Waktu Pembayaran Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak

Pasal 7

- 1) Pihak Pertama bersedia membayar kewajiban berupa nafkah Iddah sebagaimana disebut dalam Pasal 3 di atas kepada Pihak Kedua sebelum pengucapan ikrar talak;
- 2) Pihak Pertama bersedia membayar kewajiban berupa Mut'ah sebagaimana disebut dalam Pasal 4 di atas kepada Pihak Kedua sebelum pengucapan ikrar talak
- 3) Pihak Pertama untuk memenuhi kewajiban nafkah anak untuk pertama kali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bersedia membayar melalui Pihak Kedua sebelum ikrar talak, dan selanjutnya nafkah anak tetap akan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

BAB VI

Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

Pasal 8

- 1) Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) RBg.
- 2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai Pihak Pertama dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 9

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan.

Pasal 10

Halaman 7 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.
- 2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dan dengan mengutamakan kepentingan anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5202012510170006 tanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/47/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1, **Saksi Pertama**, tempat tanggal lahir, Karang Bejelo, 21 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Dusun Karang Bejelo, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon, dan kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 8 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Karang Bejelo, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, laki-laki, usia 4 (empat) tahun dan Anak Kedua, laki-laki, usia 3 (tiga) tahun yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) bulan bekerja sebagai karyawan pada bengkel milik Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan saksi bekerja pada bengkel milik Pemohon, atau sekitar bulan November 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi kurang tercukupi, Termohon pernah berkata kepada saksi bahwa tidak ada uang maka tidak ada hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat dan mendengar secara langsung pada saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa mengenai Wanita idaman lain, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 bulan karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi Kedua**, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 13 Maret 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Lingkungan Karang Bejelo, tempat kediaman di Lingkungan Karang Bejelo, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 9 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, laki-laki, usia 4 (empat) tahun dan Anak Kedua, laki-laki, usia 3 (tiga) tahun yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 4 (empat) bulan yang lalu, atau sekitar bulan Oktober 2022, Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon telah mentalak Termohon, kemudian saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon selama 2 hari 2 malam;
- Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai, kemudian saksi selaku Kepala Lingkungan bersama keluarga Pemohon yang lain menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pada saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan meskipun saksi telah memediasi keduanya, saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 (empat) bulan dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Saksi 3, **Hatta bin H. Yasin**, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 29 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Karang Bejelo, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 10 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon masing-masing bernama Anak Pertama, laki-laki, usia 4 (empat) tahun dan Anak Kedua, laki-laki, usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 4 (empat) bulan yang lalu, atau sekitar bulan Oktober 2022, Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon telah mentalak Termohon, kemudian saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon selama 2 hari 2 malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pada saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan saksi baru mengetahui penyebab Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon pada saat memediasi keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terungkap pada saat saksi memediasi Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan karena Pemohon sering terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai, kemudian saksi bersama keluarga Pemohon yang lain menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah, saksi sering mendengar kabar mengenai perselingkuhan Pemohon namun saksi belum pernah melihat sendiri namun setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi pernah melihat Pemohon pergi jalan-jalan dan makan bersama dengan Wanita lain bernama Dewi dengan mengajak kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 (empat) bulan dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Halaman 11 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Screenshot sms dari Buk De Sartika (wanita idaman lain Pemohon) di HP Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah diakui oleh Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

B. Saksi

Saksi 1 Termohon, **Saksi Pertama Termohon**, tempat dan tanggal lahir Praya, 13 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Karang Bejelo, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupeten Lombok Tengah, saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak Pertama, usia 4 (empat) tahun dan Anak Kedua, usia 3 (tiga) tahun yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian saksi mendengar cerita dari orang lain bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman lain;
- Bahwa 4 (empat) bulan yang lalu, atau sekitar bulan Oktober 2022, Pemohon telah mentalak Termohon, dan menyerahkan Termohon kepada Kepala Lingkungan setempat, namun saksi berusaha menahan Termohon agar tidak segera diserahkan ke orang tuanya selama 1 hari 1 malam dengan harapan Pemohon berubah dan mau rujuk dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pada saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 12 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terungkap pada saat saksi memediasi Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah memiliki Wanita Idaman lain;
- Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai, kemudian Kepala Lingkungan bersama keluarga Pemohon yang lain menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 (empat) bulan dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Saksi 2 Termohon, **Saksi Kedua Termohon**, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 13 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Lendang Kekah, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupeten Lombok Tengah, saksi adalah Ibu Kandung Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama Anak Pertama, laki-laki, usia 4 (empat) tahun dan Anak Kedua, laki-laki, usia 3 (tiga) tahun yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sekitar 4 (empat) bulan yang lalu atau pada bulan Oktober 2022, saksi diberitahu oleh adik saksi (tante Termohon) bahwa Pemohon sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon karena Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi tahu mengenai Wanita Idaman Lain Pemohon karena wanita tersebut pernah menelpon Termohon bahkan telah mengirim

Halaman 13 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



foto-foto dirinya dengan Pemohon ke HP keponakan saksi dan saksi melihat langsung foto-foto tersebut;

- Bahwa Pemohon pernah meminta saksi dan adik saksi (tante Termohon) untuk datang ke rumah Pemohon dan meminta saksi untuk membantu mengatasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun setelah saksi datang ke rumah Pemohon, Pemohon malah menghindari saksi dan hanya mengirim sms kepada saksi bahwa Pemohon telah gagal menjadi menantu, gagal menjadi suami dan bapak bagi kedua anaknya;
- Bahwa atas sms Pemohon tersebut, saksi balas mengatakan bahwa tidak ada yang gagal asalkan mau tetap berusaha memperbaiki diri, namun kemudian sehari setelah saksi pulang barulah Pemohon menceraikan Termohon di luar sidang;
- Bahwa Pemohon melalui Kepala Lingkungan beserta keluarga Pemohon yang lain datang dan menyerahkan Termohon kepada saksi dan sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 (empat) bulan dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Saksi 3 Termohon, **Saksi kedtiga Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Lendang Kekah, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah bibi Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

Halaman 14 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pertama, laki-laki, usia 4 (empat) tahun dan Anak Kedua, laki-laki, usia 3 (tiga) tahun yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2022, saksi mendengar isu bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 itu Pemohon meminta saksi dan Ibu Termohon untuk datang ke rumah Pemohon, setelah saksi dan Ibu Termohon datang ke rumah, Pemohon mengatakan agar saksi dan Ibu Termohon membawa saja Termohon pulang ke rumah Ibu Termohon agar aman, namun Termohon sendiri yang tidak mau pergi dari rumah;
- Bahwa kemudian Ibu Termohon bertanya kepada Pemohon ada masalah apa Pemohon menyuruh Ibu Termohon membawa pulang Termohon? Pemohon tidak menjawab dan malah pergi dari rumah;
- Bahwa keesokan harinya, setelah saksi dan Ibu Termohon pulang dari rumah Pemohon, Pemohon menyampaikan kepada Kadus/ Kaling di tempat tinggal Pemohon bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon melalui Kepala Lingkungan beserta keluarga Pemohon yang lain datang dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2022, Pemohon datang ke rumah saksi dan berkeluh kesah kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak nyaman lagi bersama dengan Termohon karena Pemohon mengaku sudah mempunyai pacar (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 (empat) bulan dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Halaman 15 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Suparjo, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Suparjo, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Praya, Lombok Tengah, NTB berdasarkan surat kuasa nomor 07/SK/CG/JO/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 239/SK/Pdt./2023/PA.Pra tanggal 06 April 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus nomor 07/SK/CG/JO/IV/2023 bertanggal 05 April 2023 tersebut telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu surat kuasa tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Tergugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kuasa Tergugat memiliki legal standing untuk dan atas nama Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 16 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahyaril Nurin Gausia, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sukarela dengan Mediator Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2023, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian terkait hak isteri pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah serta terkait hak asuh dan biaya pemeliharaan anak sebagaimana telah tertera dalam Berita Acara Sidang dan duduk perkara di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak Oktober 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering berselisih paham, Termohon ingin menang sendiri dan suka mengatur Pemohon, Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon yang akhirnya Pemohon menceraikan Termohon dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal – hal terkait adanya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon (dalil angka 1), membenarkan tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, (dalil angka 2), dan membenarkan Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua (dalil angka 2);

Fakta Yang Dibantah

Halaman 17 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon tidak membantah terkait waktu awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, yakni sejak bulan Oktober 2022, namun Termohon membantah terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu Saksi Pertama, Saksi Kedua dan Hatta bin H. Yasin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Mei 2018 dan dan Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Saksi Pertama), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi dan akhirnya Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berpisah selama lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 18 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi 2 Pemohon (Saksi Kedua) dan saksi 3 Pemohon (Hatta bin H. Yasin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan pada bulan Oktober 2022, Pemohon telah menceraikan dan menyerahkan Termohon kepada Kepala Lingkungan setempat, Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Kepala Lingkungan setempat dan Paman Pemohon, namun tidak berhasil dan akhirnya Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi Pertama Termohon, Saksi Kedua Termohon, dan Saksi ketiga Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (screenshot pesan singkat/ sms) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti permulaan terkait adanya pesan dari Wanita Idaman lain Pemohon di HP Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi namun tidak berhasil dan akhirnya Pemohon menceraikan Termohon serta menyerahkan Termohon kepada Kepala Lingkungan setempat, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 (empat) bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan 3 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pada bulan Oktober 2022, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon meminta kedua saksi untuk datang ke rumah untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil bahkan Pemohon meminta saksi membawa pulang Termohon namun karena Termohon tidak mau pulang ke rumah orang tuanya (saksi 2), kedua saksi pulang terlebih dahulu namun keesokan harinya,

Halaman 19 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah diserahkan oleh Kepala Lingkungan dan keluarga Pemohon yang lain kepada orang tua Termohon. Sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 (empat) bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban menjawab dan dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan memiliki 2 (dua) anak bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Mei 2018, dan Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2019;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan atau memperdulikan lagi satu sama lain dan tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, aparat desa (Kepala Lingkungan), hakim mediator serta majelis hakim, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 dan 2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang memiliki 2 (dua) anak, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, tidak relevan lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yaitu dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 20 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian yang dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana lebih melihat sengketa perkawinan dari perkawinan itu sendiri, yakni apakah sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati dan mempelajari perkara *a quo*, terbukti bahwa ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Perselingkuhan Pemohon, tanpa perlu dijelaskan lebih jauh bentuk dan sifatnya, dengan membuktikan seberapa jauh hubungan perselingkuhan tersebut, telah nyata menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, hal mana tidak mungkin terjadi jika tidak ada percekocokan antara keduanya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan harus dibangun atas dasar saling mempercayai antara suami dan istri. Hilangnya kepercayaan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya akan membawa biduk rumah tangga di jurang kehancuran. Demikianlah yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dipastikan telah merusak kepercayaan dalam rumah tangga tersebut yang berpotensi akan muncul kembali dikemudian hari apabila dipaksa tetap bersama. Rusaknya kepercayaan dalam rumah tangga adalah persoalan dasar, yang tidak bisa diukur dari lama atau tidaknya terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi. Meskipun secara nyata perselisihan dan pertengkaran keduanya baru mengemuka pada bulan Oktober 2022, tetapi fakta pisah tempat tinggal dan tidak terjalinnnya komunikasi yang

Halaman 21 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar antar keduanya merupakan bentuk terjadinya perselisihan terus menerus, bahkan jika diperpanjang masanya sekalipun;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa sudah pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon, menunjukkan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 dan 4 Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, keduanya sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

Halaman 22 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Halaman 23 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terdapat penyebab yang sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental dengan tidak saling berkomunikasi, mendiamkan salah satu pihak bahkan menutup akses komunikasi atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, upaya keluarga untuk mendamaikan dan mediasi yang sudah ditempuh juga tidak berhasil merukunkan keduanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Halaman 24 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kekecewaan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *درء المفساد وجلب المصالح* (menolak mafsadat dan mencapai maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Halaman 25 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإنعزموا للطلاق إن الله سميع عليم

Artinya :“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak satu raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Terkait Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 26 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Pertimbangan Petitum Terkait Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan perdamaian Sebagian Pemohon dan Termohon dihadapan Hakim Mediator pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana tertera dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

- Apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Mei 2018, dan Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2019, dengan memberikan hak akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung;
- Apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Mei 2018, dan Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2019, yang akan diserahkan melalui Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau

Halaman 27 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Pemohon bersedia membayar kewajiban berupa nafkah selama masa Iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk 1 bulan pertama di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, dan selanjutnya nafkah anak tetap akan dibayarkan setiap bulan kepada Termohon sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 31 Januari 2023 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Pertimbangan Terkait Tuntutan Termohon

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa pembangunan rumah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon atau memberikan uang senilai pembangunan rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau menyerahkan rumah tempat tinggal bersama kepada Termohon;

Halaman 28 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis menilai patut dikesampingkan karena diajukan pada tahap kesimpulan;

Hal-hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian pada tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon

Halaman 29 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Mei 2018 dan Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2019, kepada Termohon dengan tetap memberikan hak akses sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian tanggal 31 Januari 2023 kepada Pemohon selaku Ayah Kandung;

3.4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan

Termohon yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Mei 2018 dan Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2019 yang dibayarkan melalui Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

3.5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan nafkah

Iddah, Mut'ah dan nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama sebagaimana diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.4, di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1444 Hijriyah, oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Reshandi Ade Zein, S.H.I. dan Aniq Fitrotul Izza, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Ramadhan* 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 30 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnanik Kusprihatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

| Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| TTD | TTD |
| Reshandi Ade Zein, S.H.I. | Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. |

Panitera Pengganti,

TTD

Asnanik Kusprihatin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp550.000,00
- PNBK Panggilan I : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pra